

JURNAL

**PERAN POLDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (DIY) DALAM
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA ABORSI YANG TERJADI PADA
KALANGAN REMAJA**



Diajukan oleh :

CHRISTINA WATI BR. TARIGAN

NPM : 100510391

Program Studi : Ilmu Hukum

**Program Kekhususan : Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa
Hukum**

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2014

HALAMAN PERSETUJUAN

JURNAL

**PERAN POLDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (DIY) DALAM
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA ABORSI YANG TERJADI PADA
KALANGAN REMAJA**



Diajukanoleh :

CHRISTINA WATI BR. TARIGAN

NPM : 100510391

Program Studi : Ilmu Hukum

**Program Kekhususan : Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa
Hukum**

Telah Disetujui

Dosen Pembimbing

Tanggal : 27 Juni 2014

Prof.Dr.Drs.Paulinus Soge.SH.,M.Hum.

TandaTangan :

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr.G.Sri Nurhartanto,SH.LL.M.

I. **Judul** : Peran Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Dalam menanggulangi Tindak Pidana Aborsi Yang Terjadi Pada Kalangan Remaja.

II. **Nama** : Christina Wati Tarigan, Paulinus Soge.

III. **Program Studi** : Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

IV. **Abstract**

The purpose of writing this law is to investigate and analyze the number of criminal offenses of abortion that occur in *Daerah Istimewa Yogyakarta* (DIY) and to identify and analyze how the DIY's Police Department cope with the crime of abortion among teenagers. The type of legal research used in this study is a normative legal research, which is a research that uses secondary data as the main data and primary data as supporting data. The results of this study are: (1) the crime of abortions in the city of Yogyakarta happened because Yogyakarta has means to live in promiscuity. All that is needed to support modern life is also available, and the lack of control from the parents, especially by the owner of the boarding houses, *RT* and the society. (2) In general, the efforts of the police to cope with the crime of abortion are in the form of preventive efforts (prevention) and repressive efforts (law enforcement). Prevention effort is done by monitoring in collaboration with local communities, conduct monitoring in the residence area occupied by students, especially in particular areas which is free and has no rules. Otherwise, the efforts of law enforcement is done by conducting raids directly to the places that has become targets of the police based on reports given by the public or the parties who know the existence of an abortion and conducting raids directly to the practice of illegal abortions. Also based on existing statistical data, there are just a few reports that go to the police, even almost no reports about the crime of abortion are given in a year. This is because the crime of illegal abortions is very difficult to extirpate and to be committed according to the rule of law due to the difficulty of doing investigation and secured information on the existence of an illegal abortion.

Keywords: Abortion, Police, Teenager, Efforts.

V. **Pendahuluan**

A. **Latar Belakang Masalah**

Yogyakarta adalah Daerah Istimewa yang terletak di tengah pulau Jawa yang terkenal dengan kebudayaan, wisata, dan banyaknya orang yang

datang ke Yogya dengan tujuan bukan hanya untuk berlibur tetapi untuk belajar atau menuntut ilmu. Bebasnya kehidupan di Yogyakarta menyebabkan banyak pelajar dan mahasiswa yang terjebak dalam pergaulan bebas yang sebenarnya dapat merusak masa depan bahkan menimbulkan kematian. Bebas berarti mereka berhak menentukan nasibnya sendiri, misalnya melakukan aktifitas ditempat yang salah dengan ikut perkumpulan “dugem” (dunia gemerlap) yang identik dengan minum-minuman dan mabuk-mabukan, memakai obat-obatan terlarang, mengunjungi tempat-tempat maksiat, dan perilaku pasangan diluar kewajaran yang menyebabkan terjadinya seks bebas.

Berkembangnya pola kehidupan yang bebas menimbulkan banyaknya kasus seks bebas. Dengan adanya hal tersebut dapat memicu dan menuntut para pelaku seks bebas untuk melakukan tindakan aborsi. Aborsi dianggap suatu keputusan yang terbaik dari masalah kehamilan yang ditimbulkan sebagai akibat perilaku seks bebas.

Aborsi adalah pengguguran kandungan atau di dalam dunia kedokteran dikenal dengan istilah “*abortus*”, yang berarti pengeluaran hasil konsepsi (pertemuan sel telur dengan sel sperma) sebelum janin dapat hidup diluar kandungan. Di Indonesia tindakan aborsi merupakan suatu tindakan kejahatan atau dapat disebut dengan “*Abortus Provocatus Criminalis*”. Hukum yang mengatur tentang dilarangnya tindakan aborsi dapat dilihat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Bab XIX Pasal 299, pasal 346, pasal 347, pasal 348, dan pasal 349. Sedangkan hukum yang mengatur tentang aborsi di dalam Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terdapat di pada pasal 75, pasal 76,dan pasal 77.

Sekarang ini aborsi banyak dilakukan dengan tidak berdasarkan pada ketentuan tindakan medis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Banyak tempat promosi untuk pengguguran kandungan yang sudah mulai dipublikasikan di muka umum dan bahkan sudah mulai dipampangkan di tiang-tiang lampu merah (*traffic light*). Hal tersebut tentunya sudah sangat merusak mental serta moral kaum remaja, karena mereka berpikir bahwa melakukan hubungan seksual diluar nikah sudah sangat umum dan mudah solusinya. Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan “mudah” adalah mudah dalam menghilangkan jejak atas kehamilan yang terjadi atas perbuatan yang dilakukannya dan mudah untuk mendapatkan tempat untuk melakukan pengguguran kandungan atau disebut dengan aborsi.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan wanita melakukan aborsi. Faktor yang pertama, terjadinya seks pra nikah. Seks pra nikah pada umumnya banyak dilakukan oleh para remaja, yang semula mereka berpacaran dengan pergaulan yang sangat bebas tanpa mendapat pantauan dari orangtua. Faktor yang kedua, terjadinya perkosaan. Perkosaan menyebabkan wanita tersebut melakukan pengguguran kandungan atas janin yang memang tidak dikendakinya. Selain itu wanita tersebut merasa malu dengan lingkungan sosial dan untuk menutupi kehamilan maka dilakukan tindakan aborsi. Faktor ketiga, karena alasan ekonomi yang kurang mendukung. Faktor keempat, karena alasan medis yang menyebabkan bahwa anak tidak akan tertolong disebabkan karena anak mengalami cacat fisik, atau faktor kurangnya kesehatan ibu. Namun, dari beberapa faktor tersebut, yang paling sering terjadi adalah faktor pertama yaitu terjadinya seks pra nikah. Dan hal tersebut paling banyak dilakukan oleh para remaja di Indonesia, khususnya di Yogyakarta.

Kesenjangan antara norma hukum yang berkaitan dengan aborsi yang berisi larangan-larangan dan sanksi pidana dengan fenomena aborsi yang cenderung meningkat di dalam masyarakat jelas memperlihatkan banyak pelanggaran hukum tentang aborsi di Indonesia. Oleh karena itu hukum pidana tentang aborsi seharusnya bersikap lebih adil terhadap perempuan dengan memberikan berbagai solusi berupa *shelter* (perlindungan) yang secara psikologis menjamin rasa aman bagi perempuan yang menderita karena KTD sehingga mereka tidak menempuh jalan pintas dengan melakukan aborsi yang dilarang oleh hukum.¹

Pasal 1 ayat (3) UUD tahun 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai suatu negara hukum kepolisian merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang memegang peranan penting di Indonesia. Kepolisian Republik Indonesia atau dapat disebut dengan Polri adalah alat negara yang bertugas untuk menegakkan hukum, menjaga dan memelihara keamanan negara, melindungi masyarakat, mengayomi masyarakat, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat dan negara dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Fungsi kepolisian adalah menyelenggarakan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri serta fungsi kepolisian yang ada di masyarakat agar menjadi aman, tentram, tertib, damai dan sejahtera. Fungsi Polri terkait erat dengan *Good Governance*, yakni sebagai alat negara yang menjaga kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) yang bertugas melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat

¹Paulinus Soge, 2014, *Tinjauan Politik Hukum Pidana Terhadap Perkembangan Hukum Aborsi di Indonesia*, Edisi Revisi, Atma Jaya, Yogyakarta, hlm.3.

serta menegakkan hukum yaitu sebagai salah satu fungsi pemerintahan berdasarkan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat yang diperoleh secara atributif melalui ketentuan Undang-Undang yang terdapat dalam pasal 30 UUD 1945 dan pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.² Pihak Kepolisian hendaknya bisa menanggulangi terjadinya tindak pidana khususnya tindakan aborsi yang setiap tahunnya meningkat guna mengurangi jumlah kematian pada ibu atau wanita serta tidak melakukan pelanggaran HAM.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Mengapa tindak pidana aborsi banyak terjadi di DIY?
2. Bagaimana upaya Kepolisian DIY dalam menanggulangi tindak pidana aborsi yang dilakukan kalangan remaja?

VI. Isi Makalah

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

PERNYATAAN KEASLIAN

ABSTRACT

DAFTAR ISI

²<http://tugaspokokpolisi001.blogspot.com/>, 24 Februari 2014, 13.51 WIB.

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Keaslian Penelitian
- F. Batasan Konsep
- G. Metode Penelitian
- H. Sistematika Skripsi

BAB II : UPAYA POLDA DIY DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA ABORSI YANG DILAKUKAN KALANGAN REMAJA

A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian

- 1. Pengertian Kepolisian
- 2. Tugas dan Wewenang Kepolisian

B. Aborsi Pada Kalangan Remaja Dan Pandangan Pro Life Serta Pro Choice Terhadap Aborsi

- 1. Pengertian Remaja
- 2. Pengertian Aborsi
- 3. Macam-Macam Aborsi
- 4. Faktor Pendorong Terjadinya Aborsi
- 5. Akibat Aborsi Bagi Pelaku
- 6. Pandangan Pro Life Dan Pro Choice Di Dunia Internasional
- 7. Pandangan Pro Life Dan Pro Choice Di Indonesia

C. Sebab Remaja Melakukan Aborsi Dan Upaya Yang Dilakukan Oleh Kepolisian

1. Penyebab Remaja Melakukan Tindakan Aborsi Di DIY
2. Upaya Polda Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Aborsi Pada Remaja Di Yogyakarta

BAB III : PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

VII. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian dan analisis dalam bab-bab yang sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Tindak pidana aborsi banyak terjadi di kota Yogyakarta disebabkan karena kota Yogyakarta mempunyai sarana untuk hidup dalam pergaulan bebas, semuanya yang dibutuhkan dalam menunjang kehidupan modern tersedia, dan tidak adanya kontrol dari orangtua dan orang lain khususnya kontrol yang dilakukan oleh pemilik rumah kos, RT dan masyarakat.

Pada umumnya upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana aborsi yaitu berupa upaya preventif (pencegahan) dan upaya represif (penindakan hukum). Upaya pencegahan dilakukan dengan cara melakukan pemantauan bekerja sama dengan masyarakat sekitar, melakukan pemantauan di daerah kos tempat tinggal yang ditempati oleh para pelajar atau mahasiswa khususnya daerah sewa kos yang bebas dan tidak mempunyai aturan. Sedangkan upaya penindakan hukum dilakukan dengan melakukan razia langsung diberbagai tempat yang sudah menjadi incaran pihak kepolisian berdasarkan laporan yang diberikan oleh masyarakat atau para pihak yang mengetahui adanya suatu tindakan aborsi serta melakukan razia langsung ke tempat

praktek pengguguran kandungan illegal. Selain itu berdasarkan data statistik yang ada, laporan yang masuk kepada pihak kepolisian sangat sedikit bahkan pertahunnya belum tentu terdapat laporan tentang tindak pidana aborsi.

Hal tersebut disebabkan karena tindak pidana aborsi yang dilakukan secara ilegal sangat sulit diberantas dan dilakukan upaya hukum sesuai dengan aturan yang sudah terdapat pada Undang-Undang karena sulitnya melakukan penyelidikan serta tertutupnya informasi tentang adanya suatu tindakan aborsi ilegal.

VIII. Daftar Pustaka

Buku :

Kusmaryanto, 2005, *Tolak Aborsi*, Kanisius, Yogyakarta.

Paulinus Soge, 2008, *Pengaruh Perkembangan Kehidupan Masyarakat Terhadap Pengaturan Hukum Tentang Aborsi Di Indonesia*, Ringkasan Disertasi Untuk Ujian Promosi Doktor Dari Dewan Penguji Program Doktor UGM, Yogyakarta.

-----, 2014, *Tinjauan Politik Hukum Pidana Terhadap Perkembangan Hukum Aborsi di Indonesia*, Edisi Revisi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

-----, 2014, *Tren Perkembangan Hukum Aborsi di Indonesia (Dari Model Larangan ke Legalisasi Aborsi)*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar, Yogyakarta.

Pusat Bahasa Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Sadjijono, 2005, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance*, Edisi II/Cetakan II, LaksBang Yogyakarta, Yogyakarta.

-----, 2006, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta.

Soerjono Soekanto, 1996, *Remaja dan Masalah-Masalahnya*, Kanisius Yogyakarta dan PT.BPK Gunung Mulia Jakarta, Jakarta.

ST.Harum Pudjiarto.RS dan G.Widiartana, 2001, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan*, Edisi Pertama, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

William S.Sadler, 1952, *Doctor Talks to Teenagers*, The C.V. Mosby Company, ST.Louis.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

Website :

<http://tugaspokokpolisi001.blogspot.com/>, 24 Febuari 2014, 13.51 WIB.

<http://www.anneahira.com/pengertian-aborsi.htm>, JS.Badudu dan Sutan Mohammad Zain, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, 24 Februari 2014, 14.06 WIB.

<http://hukum-dan-lainnya.blogspot.com/2012/09/sejarah-dan-pengertian-aborsi-dan-pasal.html>, Yogi Nata, Sejarah dan Pengertian aborsi dan pasal-pasal yang menyangkut aborsi, 26 Februari 2014, 14.45 WIB.

<http://tugaspokokpolisi001.blogspot.com/>, Tugas Pokok Kepolisian RI, 27 Februaari 2014, 11.33 WIB.

<http://alesarjuni.blogspot.com/2013/05/tugas-dan-fungsi-kepolisian-dalam.html>, Tugas dan Fungsi Kepolisian dalam Penyidikan, 27 Februari 2014, 11.46 WIB.

<http://hukumkes.wordpress.com/2010/12/16/aborsi-menurut-hukum-di-indonesia/>, Billy N, Aborsi menurut hukum di Indonesia, 27 Februari 2014, 12.20 WIB.

<http://www.duniapsikologi.com/remaja-pengertian-dan-definisinya/>, Remaja pengertian dan defensinya, 27 Februari 2014, 13.21 WIB.

<http://keistimewanyogya.blogspot.com/2010/12/aborsi-fenomena-yang-makin-nggegirisi.html>, 14 Maret 2014, 15.34 WIB.

<http://dewipurnamaku.blogspot.com/2013/04/aborsi-ditinjau-dari-sudut-agama-islam.html>, 4 April 2014, 9.46 WIB.

<http://www.bimbingan.org/pengertian-polisi.htm>, Pengertian Polisi dan Unsur-unsurnya, 4 April 2014, 11.33 WIB.

<http://ditpolairdajambi.blogspot.com/2009/11/istilah-polisi-dan-hukum-kepolisian.html>, Hukum yang berkeadilan, 4 April 2014, 12.14 WIB.

<http://sudiantoaditya.blogspot.com/2012/04/macam-macam-aborsi.html>, 5 April 2014, 23.21 WIB.

<http://www.aborsi.org/resiko.htm>, 7 April 2014, 02.56 WIB.

<http://www.merdeka.com/sehat/alasan-medis-untuk-melakukan-aborsi.html>, Alasan Medis untuk Melakukan Aborsi, 7 April 2014, 22.33 WIB.

http://makalahaborsi.blogspot.com/2012/12/aborsi-abortus-sekolah-tinggi-ilmu_21.html, 7 April 2014, 23.14 WIB.

<http://www.slideshare.net/Nellysolihati/aborsi-dalam-perspektif-agama-dan-kesehatan>, 8 April 2014, 01.15 WIB.

<http://www.skripsi-tesis.com/07/02/problematika-tindak-pidana-aborsi-suatu-tinjauan-normatifpdf-doc.ht>, 10 April 2014, 12.30 WIB.

http://www.republikonline.com/dunia_islam/Al_Azhar_Korban_Pemeriksaan_Boleh_Aborsi.htm, 17 April 2014, 2.46 WIB.

